

Depok, 24 Agustus 2020

Nomor : 3959.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Remote Audit VLK PT Korintiga Hutani

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Korintiga Hutani
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.204/Menhut-II/2011, tanggal 11 April Jo.
: Nomor : S.492/BPPHH/2013, tanggal 17 September 2013 Jo.
: Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL-3/3/2016, tanggal 14 Maret 2016
Alamat Kantor : Wisma Korindo Lantai 13 Jalan MT Haryono Kav.62 Jakarta
Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat
Alamat Pabrik : Natai Peramuan RT.17, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah X
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PT KORINTIGA HUTANI**

Nomor : 3959.31/EXT-MUTU/VIII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lantai 13 Jalan MT Haryono Kav.62 Jakarta
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat
- Alamat Pabrik : Natai Peramuan RT.17, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.204/Menhut-II/2011, tanggal 11 April Jo.
Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 Jo.
Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL-3/3/2016, tanggal 14 Maret 2016
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Serpih Kayu = 963.636 M³, Penggergajian Kayu = 35.000 M³, Veneer = 50.000 M³, Pellet Kayu = 265.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129
- i. Tanggal Terbit : 13 September 2019
- j. Tanggal Berakhir : 12 September 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Agustus 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 24 Agustus 2020

No. : 3958.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Korintiga Hutani**

Kepada Yth.
PT Korintiga Hutani
Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Korintiga Hutani :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2019 – 12 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

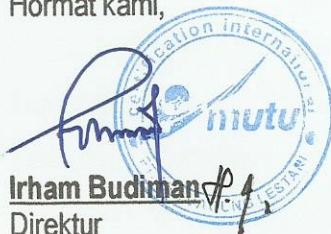
Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.204/Menhut-II/2011, tanggal 11 April 2011 jo. Keputusan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, KemenLHK Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 jo. Keputusan Dirjen PHPL Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL-3/3/2016, tanggal 14 Maret 2016	Serpih Kayu	963.636
	Penggergajian kayu	35.000
	Veneer	50.000
	Pellet Kayu	265.000

Tanggal Penilikan 1 : 04 – 06 Agustus 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Lilik Dirgantara (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Korintiga Hutani
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor Pusat	:	Wisma Korindo 12FL Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
e. Alamat Kantor Cabang	:	Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
f. Alamat Pabrik	:	Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
g. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
h. Pengurus	:	➤ Direktur Utama : Tuan Hironubo Abe ➤ Wakil Direktur Utama : Tuan Kim Young Cheol ➤ Direktur : Tuan Robert Seung ➤ Direktur : Tuan Park Jongmyung ➤ Direktur : Tuan Jung Se Yong ➤ Direktur : Tuan Yasuhiro Maruyama ➤ Komisaris Utama : Tuan Seung Eun Ho ➤ Komisaris : Tuan Kiyotaka Shindo

i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	: IUIPHKK - IUIPHKK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHKK) kepada PT. Korintiga Hutani” di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah” tertanggal 11 April 2011. - Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHKK PT. Korintiga Hutani yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil HUTan, Direktorat Jenderal Binas Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, melalui Surat Pemberitahuan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013. <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th></tr><tr><td>1</td><td>Serpih Kayu/<i>Wood Chip</i></td><td>530.000 BDT (setara 963.636 M³/ tahun)</td></tr><tr><td>2</td><td>Penggergajian kayu</td><td>35.000 M³/</td></tr><tr><td>3</td><td><i>Veneer</i></td><td>90.000 M³/</td></tr><tr><td>4</td><td>Pellet kayu/<i>Wood pellet</i></td><td>50.000 ADT (setara 225.000 M³/ tahun)</td></tr></table>	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Serpih Kayu/ <i>Wood Chip</i>	530.000 BDT (setara 963.636 M ³ / tahun)	2	Penggergajian kayu	35.000 M ³ /	3	<i>Veneer</i>	90.000 M ³ /	4	Pellet kayu/ <i>Wood pellet</i>	50.000 ADT (setara 225.000 M ³ / tahun)
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin														
1	Serpih Kayu/ <i>Wood Chip</i>	530.000 BDT (setara 963.636 M ³ / tahun)														
2	Penggergajian kayu	35.000 M ³ /														
3	<i>Veneer</i>	90.000 M ³ /														
4	Pellet kayu/ <i>Wood pellet</i>	50.000 ADT (setara 225.000 M ³ / tahun)														

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	04 Agustus 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04-06 Agustus 2020	Dengan metode Remote Audit menggunakan media aplikasi teleconference online.
Pertemuan Penutupan	06 Agustus 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidakeleengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Korintiga Hutani yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani berstatus sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam Izin Usaha Industri (IUI).
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT. Korintiga Hutani tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Korintiga Hutani yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT. Korintiga Hutani diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Korintiga Hutani tergolong industri primer, kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer, tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani berstatus sebagai importir, tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d Juni 2020, PT. Korintiga Hutani tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Korintiga Hutani selama periode audit dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT Korintiga Hutani yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Berita Acara Pemeriksaan, yang di lengkapi pula dengan Bukti Keberterimaan Dokumen SKSHH-KB pada Sistem SIPUHH Online.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Korintiga Hutani dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Auditee tidak menerima bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Korintiga Hutani telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Korintiga Hutani telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tersedia tally

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Korintiga Hutani sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Korintiga Hutani. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2019 s/d Juni 2020 PT. Korintiga Hutani tidak menggunakan kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Korintiga Hutani melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, PT. Korintiga Hutani melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Korintiga Hutani terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Korintiga Hutani berupa produk Wood Chips, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti penerimaan negara pembayaran bea keluar untuk produk serpih kayu/(wood chips) untuk ekspor PT. Korintiga Hutani yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutanimenghasilkan produk dari jenis kayu karet, Acacia mangium dan Eucalyptus pellita yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Off Product pada dokumen (invoice & packing List) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Korintiga Hutani tergabung dalam Federasi Serikat pekerja kehutanan Indonesia (PUK FSP Kahut Indonesia-KSPSI).
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT. Korintiga Hutani yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit Juli 2019 s/d Juni 2020 PT. Korintiga Hutani tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korintiga Hutani dengan metode remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Korintiga Hutani dengan metode remote audit dinilai “ Memenuhi ”. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu : 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit : Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.		